



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 10 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENDIDIKAN**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
5. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Trenggalek
6. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Trenggalek .

**BAB II**

**TUJUAN**

**Pasal 2**

Dewan Pendidikan dibentuk bertujuan untuk:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan; dan

- b. mewujudkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang transparan, akuntabel, demokratis dan bermutu.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. susunan organisasi;
- c. hubungan kerja;
- d. masa kerja; dan
- e. pendanaan.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 4**

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan di Daerah serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggung jawaban publik.

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati.

## **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Dewan Pendidikan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

### **Pasal 6**

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawabkan seluruh kegiatan Dewan Pendidikan.

### **Pasal 7**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Dewan Pendidikan; dan
- b. menyelenggarakan administrasi kegiatan Dewan Pendidikan.

### **Pasal 8**

- (1) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing merangkap sebagai anggota.

### **Pasal 9**

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas:

- a. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan dan penyelesaian permasalahan; dan
- b. menghimpun /atau menampung aspirasi dari unsur yang diwakilinya.

### **Pasal 10**

(1) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur :

- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. organisasi profesi;
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
- f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
- g. organisasi sosial dan kemasyarakatan.

(2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul panitia pemilihan Dewan Pendidikan.

(3) Panitia pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari:

- a. Ketua dijabat oleh Kepala Dinas;
- b. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Dinas;
- c. Anggota terdiri dari:
  1. unsur organisasi profesi pendidik;
  2. unsur asosiasi pengawas sekolah; dan
  3. unsur penyelenggara pendidikan.

## **Pasal 11**

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Hubungan kerja antara ketua, sekretaris dan anggota Dewan Pendidikan bersifat koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Dewan Pendidikan dengan Dinas dan komite sekolah bersifat koordinatif.

## **BAB VII**

### **MASA KERJA**

#### **Pasal 13**

Masa kerja Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 14**

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. masyarakat;
- e. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
- f. sumber lain yang sah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Januari 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**ttt**  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Januari 2014


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**ttt**  
**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 10  
Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttt**  
**ANIK SUWARNI**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEWAN PENDIDIKAN



BUPATI TRENGGALEK,  
ttd  
MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd  
ANIK SUWARNI



